



BOMBA

JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH

Volume 5 Nomor 1 Hal. 1-6

P-ISSN: 2657-2478 | E-ISSN: 2715-1026

DOI: <https://doi.org/10.65123/bomba.v5i1.86>



Pengaruh UU Anti-Monopoli (UU No. 5/1999) terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

The Influence of the Anti-Monopoly Law (Law No. 5/1999) on Economic Development in Indonesia

Adit Saputra

Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Sulawesi Tengah, Indonesia

Email: adits7922@gmail.com

Dikirim: 24/10/2025; Direvisi :04/12 /2025; Disetujui: 25/12/2025; Diterbitkan: 30/12/2025

Abstract

Law plays a crucial role in promoting economic development in Indonesia. As a social instrument, law functions not only to regulate behavior but also as a means of social and economic engineering aimed at improving public welfare. One concrete manifestation of the law's influence on economic development is the enactment of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which serves as the legal foundation for creating a healthy and competitive business climate. This law aims to protect public interests, enhance national economic efficiency, and ensure fair business opportunities for all types of entrepreneurs. Through this regulation, the law balances the interests of business actors and the public, prevents market domination by certain groups, and promotes equitable economic distribution. The establishment of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an independent institution strengthens the enforcement of fair competition. Thus, effective implementation of economic law contributes to sustainable, just, and constitutionally grounded economic growth in accordance with the values of Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: *Economic Law, Economic Development, Monopoly, Business Competition, Law Number 5 of 1999*

Abstrak

Hukum memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai instrumen sosial, hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku, tetapi juga menjadi alat rekayasa sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud konkret peranan hukum dalam pembangunan ekonomi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjadi dasar hukum bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Undang-undang ini bertujuan menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, serta memberikan kesempatan berusaha yang adil bagi pelaku usaha dari berbagai skala. Melalui pengaturan ini, hukum berperan menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan masyarakat, mencegah terjadinya dominasi pasar oleh kelompok tertentu, serta mendorong pemerataan ekonomi. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen memperkuat penerapan hukum dalam mengawasi persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, implementasi hukum ekonomi yang efektif mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi Indonesia.



I. PENDAHULUAN

Secara historis, Indonesia telah terjebak dalam memposisikan hukum semata-mata sebagai alat pembangunan, terutama pada era Orde Baru, ketika kebijakan ekonomi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menarik devisa, yang erat kaitannya dengan sistem politik yang menekankan stabilitas dan ketertiban yang represif. Pada tataran ini, hukum pada akhirnya terjebak sebagai media pembenaran kebijakan negara tanpa koreksi, termasuk regulasi di sektor ekonomi yang sebenarnya sangat responsif, tetapi terjebak dalam perangkat pseudo-kapitalisme yang menguntungkan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Pasca reformasi nasional, hukum terombang-ambing dalam jalinan kebutuhan akan legitimasi dan keadilan atau sebagai alat rekayasa perubahan. Posisi serupa ini, yang masih bertahan hingga saat ini, tidak dapat dibiarkan berlanjut. Mengontekstualisasikan hukum ekonomi sebagai panglima menuntut mekanisme yang integral dan tahapan yang berurutan. Hukum harus berfungsi sebagai obor untuk menerjemahkan semangat konstitusi dan menjadi cahaya penuntun bagi kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Namun, pada saat yang sama, hukum juga harus melindungi dan menjadi payung bagi isu-isu kesetaraan, penanggulangan kemiskinan, dan dukungan bagi sektor ekonomi kerakyatan (M, 2021).

Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability*, dan *fairness*. Ada Dua hal yang dimaksud sebagai prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi Adalah: pertama *Legal certainty* (kepastian hukum) adalah aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan konsisten sehingga pelaku ekonomi dapat merencanakan dan mengambil keputusan tanpa ketidakpastian berlebih. Kedua *Legal stability* (stabilitas hukum) adalah kondisi di mana hukum mampu menjaga keseimbangan, mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing, serta mencegah gejolak yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Termasuk dalam fungsi *stability* adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa

hukum memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-gubungan ekonomi yang tradisional. Aspek keadilan seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (Suherman, 2002).

Penelitian mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad ke-18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi yang erat di antara keduanya. Perkembangan bisnis yang melaju cepat di dunia, terutama di Indonesia membuat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 362 KUHP tidak mampu dalam mengcover perkembangan praktek persaingan dan anti monopoli. Tanpa dibuatnya Undang-Undang baru yang dapat menjadi payung untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, dikhawatirkan akan muncul monopoli-monopoli pasar yang nantinya justru akan merugikan masyarakat sebagai konsumen itu sendiri (Wahjono & Marina, 2009). Akhirnya untuk menyelamatkan iklim persaingan dunia usaha ini, perlu dibentuk Undang-Undang anti monopoli. Substansi Undang-Undang ini cukup memadai dan mencakup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk pelanggaran yang tidak diperbolehkan dan persekongkolan (Pratjaja, 2017). Sebagai sarana untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai "lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden" (Saleh, 1990).

Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan bisnis di Indonesia menuntut adanya perkembangan hukum dalam persaingan usaha demi mewujudkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat terwujud salah satunya dengan adanya iklim berusaha yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah lalu membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan ulasan pendahulu di atas, maka permasalahan yang akan analisis dalam studi ini pada dua hal yaitu: Pertama bagaimana Pengaruh Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara. Kedua bagaimana hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi jika dilihat dari aspek pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?"

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menelusuri asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta sejarah hukum dan perbandingan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Soekanto & Mamudji, 2015) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan prinsip persaingan usaha yang sehat (Marzuki, 2016).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan Pendekatan deskriptif berbasis data kualitatif, yakni menggambarkan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis

untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan argumentatif mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia (Ali, 2010).

IV. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara

Pengaruh dalam pembahasan ini diartikan sebagai peranan positif, karena adanya hukum yang terdiri dari berbagai norma itu, maka keberadaanya saja sudah mempunyai peranan. Ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai pernyataan yang berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyesuaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi. Jadi, dari fungsi hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Fungsinya adalah untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi di sini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia, utamanya kegiatan manusia dalam kehidupan ekonominya. Dalam perkembangannya, definisi pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan, gangguan dan ketimpangan. Hal ini dilatarbelakangi realita bahwa implementasi strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan sering hanya berhenti sebagai retorika politik penguasa (Suhardi, 2007).

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan terhadap alam, pembangunan memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis. Artinya bahwa, kontribusi mengenai pembangunan tidak berbicara dalam konteks aktual, namun lebih membahas apa yang harus dilakukan. Sehingga harus ada kombinasi berbagai paradigma dalam formulasi maupun implementasi kebijaksanaan. Pembangunan sebagai proses multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial dan perilaku. Dan bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang pada

hakekatnya adalah kegiatan yang menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan dimaksud harus dilakukannya adalah: Pertama Secara terus menerus, dalam pengertian tidak terputus - putus. Kedua secara terang - terangan, dalam pengertian sah (bukan ilegal).

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Istilah perusahaan atau menjalankan perusahaan tersebut merupakan istilah pengganti pedagang, kegiatan perdagangan. Penggantian istilah tersebut merupakan satu pembaharuan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teoritis maupun praktis (Hartono, 1992). Secara umum, dapat dikatakan bahwa perbuatan - perbuatan di bidang ekonomi merupakan perbuatan hukum yang bersifat netral, artinya bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi pada bidang ekonomi merupakan hukum yang mengandung nilai-nilai netral. Meskipun demikian, perbuatan hukum tersebut tidak sama sekali bebas nilai. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah peraturan-peraturan yang ada, yang diciptakan oleh negara mampu memenuhi kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan usaha pada khususnya. Dari sudut pandang pelaku ekonomi, hukum berperan sebagai pedoman yang mengatur perilaku dan interaksi dalam kegiatan bisnis. Sementara itu, dari perspektif negara atau pemerintahan, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga tatanan ekonomi agar berjalan sesuai kepentingan publik dan stabilitas nasional.

Berangkat dari tujuan ekonomi itu, sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar - besarnya, maka hukum semata - mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai. Hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Hukum dipahami sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang

lebih luas. Kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada hakekatnya merupakan berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak, jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Perbuatan-perbuatan hukum yang demikian tentu saja dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai akibat hukum yang sangat luas, dengan frekuensi yang tinggi pula, yang akhirnya menjadi hak dan tanggung jawab bagi banyak pihak dengan berbagai bentuk dalam berbagai variasi.

Selanjutnya hukum dalam konteks hukum bisnis pada era globalisasi dan teknologi, pola kerjasama yang disepakati tersebut pada dasarnya mengacu pada satu hal yaitu diciptakannya "pasar bebas" atau liberasi pasar. Dengan demikian proyeksi untuk sampai dua dekade yang akan datang sangat perlu dilakukan, yaitu dalam rangka mengadakan antisipasi yang cermat. Antisipasi yang cermat adalah penting karena situasi masa depan akan menimbulkan berbagai perubahan terhadap semua aspek kehidupan, tidak semata - mata pada aspek kegiatan ekonomi saja, melainkan meliputi pula berbagai aspek hukum. Oleh karena itu, hukum sebagai nilai - nilai yang menggambarkan abstraksi di nurani manusia dan kemanusiaan mengenai adil tidak adil, benar tidak benar, sah tidak sah, patut dan tidak patut, pada hakekatnya mampu menjawab atas persoalan di atas.

B. Peranan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Ekonomi.

Dalam pertimbangan/konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dijelaskan juga dalam Pasal 2 undang-undang ini, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan

kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha harus berdasarkan dengan Pancasila dan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat kita lihat dalam Pasal 3 adalah untuk:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- 3) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Keempat tujuan diatas, dapat dikelompokkan menjadi ada 2 (dua) tujuan pokok yakni tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Tujuan ekonominya adalah terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif, yang bertujuan untuk efisiensi ekonomi. Sedangkan tujuan sosialnya adalah melalui persaingan usaha yang sehat itu terciptalah kesejahteraan masyarakat, yakni masyarakat akan memiliki pilihan dalam memilih barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya (Kooswanto, 2013).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kita lihat peranan Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pembangunan ekonomi adalah:

- 1) Memberi kebebasan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, tetapi kebebasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam undangundang tersebut.

Misalnya, adanya larangan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Pasal 17), dan penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha (Pasal 25 ayat 2 huruf b)

- 2) Pengusaha akan saling bersaing atau berkompetisi secara sehat karena adanya kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Pada akhirnya jika efisiensi ekonomi melalui kegiatan usaha meningkat maka pembangunan ekonomi juga akan meningkat.
- 3) Meningkatkan jumlah pengusaha sehingga turut meningkatkan perekonomian bangsa. Hal ini karena sektor-sektor ekonomi tidak dikuasai oleh sebagian kecil kelompok. Seluruh individu dan lapisan masyarakat diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan usaha sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata dan meningkat.
- 4) Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan dan perjanjian yang dilarang yaitu mencakup oligopoly, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Semua praktek perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bentuk kegiatan usaha yang tidak fair atau curang karena tindakan tersebut akan mengarah pada terciptanya struktur pasar yang monopolistic dan bersifat menghambat terciptanya pelaku-pelaku usaha baru. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Larangan

Praktek Monopoli maka praktek tersebut dapat dicegah dan dibasmi sehingga iklim usaha dapat menjadi lebih sehat dan pembangunan juga akan dapat lebih berkembang.

V. KESIMPULAN

Hukum sebagai himpunan norma pada dasarnya telah memiliki peranan penting sejak keberadaannya, karena fungsi hukum memberi pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Hukum berperan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui seperangkat aturan yang mengarahkan tingkah laku, memberikan petunjuk, menetapkan sanksi, serta menjadi sarana untuk membentuk dan mengatur kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum yang memuat nilai-nilai mengenai keadilan, kebenaran, kesahihan, serta kepatutan sejatinya mampu menyediakan jawaban atas berbagai persoalan sosial maupun ekonomi.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki kontribusi penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Undang-undang ini bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan lingkungan bisnis yang kondusif melalui aturan yang menjamin kepastian hukum serta kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Melalui pengaturan tersebut, setiap individu memperoleh peluang yang setara untuk

berusaha, sehingga mendorong tercapainya efisiensi ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Hartono. (1992). *Hukum Asuranasi*. Sinar Grafika.
- Kooswanto, T. (2013). Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Privat Jurnal Law*, 2, 76–98.
- M, S. H. (2021). *Transformasi Peradilan Modern di Era Teknologi Informasi: Kontekstualisasi Hukum Ekonomi sebagai Panglima*. Undip Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pratjaja, W. (2017). Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas. *Jurnal Al-Qadau Fakultas Hukum*, 4(1), 39–56.
- Saleh, I. (1990). *Hukum dan Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suhardi. (2007). *Karya Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis dan Mencermati*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suherman, A. M. (2002). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia.
- Wahjono, & Marina, A. (2009). Kebijakan Anti Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 3(1).